

# **STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DALAM PROYEK NORMALISASI WADUK PLUIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA**

**Iwan Irawan**

Character Building Development Center, BINUS University  
Jln. Kemanggisan Ilir III No.45, Palmerah – Jakarta, 11480  
iwan.irawan@ymail.com

## **ABSTRACT**

*Construction always rises to polemics and conflicts of interest between landowners and the state guarantees the rights of ownership over the land. The government is trying to bridge the existing conflict of interest with the aim to achieve the infrastructure development by issuing regulations on land acquisition for public purposes. Conceptually, accommodation on the two interests has actually existed since 1960 when the Law of Principal Agrarian was formed. This paper aims to clarify that the provision of land for public purposes associated with the release/revocation of land rights and the rights of control by the state in Pluit Reservoir project normalization does not violate the Law and Human Rights. It is appropriate for the primary purpose of the Law of Pricipal Agrarian, which is for public interest and for the welfare of the whole society.*

**Keywords:** *land acquisition, public interest, Law of Principal Agrarian*

## **ABSTRAK**

*Pembangunan senantiasa menimbulkan polemik dan konflik kepentingan antara pemilik tanah dan negara yang menjamin hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah berusaha menjembatani konflik kepentingan yang ada dengan tujuan untuk mencapai pembangunan infrastruktur yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Akomodasi secara konseptual terhadap kedua kepentingan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960 pada saat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibentuk. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikaitkan dengan pelepasan/pencabutan hak atas tanah dan hak menguasai oleh negara dalam proyek Normalisasi Waduk Pluit tidak melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan pokok UUPA, yaitu untuk kepentingan umum demi kesejahteraan seluruh masyarakat.*

**Kata kunci:** *pengadaan tanah, kepentingan umum, UUPA*

## PENDAHULUAN

Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering kali menimbulkan masalah dan polemik dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena terjadi konflik kepentingan antara hak kepemilikan tanah dari pemilik lahan dan aspek hukum dalam proses pembebasan tanah tersebut yang seringkali ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Masalah pembebasan tanah yaitu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut belum diatur secara rinci dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan semula diketahui dengan pembebasan tanah untuk keperluan Pemerintah dan pembebasan tanah untuk keperluan swasta, dilakukan dengan cara musyawarah yang setara antara pemilik tanah dan pihak pembebas, pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah (Bupati/ Walikota) (Hutagalung, 2005:153).

Ketentuan mengenai pengadaan tanah diatur melalui Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 dan telah direvisi dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Masalah pengadaan tanah ini muncul ketika pemilik lahan tidak bersedia melepaskan haknya dan di lain pihak, yaitu pemerintah, membutuhkan lahan tersebut sesegera mungkin untuk melakukan pembangunan guna kepentingan umum. Sebagai contoh saat ini salah satunya adalah proyek normalisasi waduk Pluit Jakarta Utara mulai dari pengerukan sampai pembongkaran bangunan liar yang dikuasai warga dan PT (perusahaan).

Pemerintah DKI dalam kasus normalisasi waduk Pluit ini bermaksud mewujudkan pembebasan tanah negara untuk dikembalikan pada fungsinya yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini tentunya akan berakibat mengurangi atau bahkan meniadakan hak-hak atas tanah yang ada di atasnya dari warga masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, hak asasi dan hak keperdataan masyarakat akan terabaikan. Oleh karena itu pemerintah perlu memerhatikan dan melakukan perlindungan terhadap hak asasi dan hak keperdataan masyarakat tersebut melalui perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebasan hak atas tanah tersebut yang berpihak kepada masyarakat luas. Adanya ketegasan dalam peraturan perundang undangan yang melibatkan masyarakat baik yang terkena dampak dalam proyek normalisasi waduk Pluit dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan mengakomodasi mengenai perlindungan hak dan kepentingan masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan agar tidak menjadi lebih miskin dari sebelum tanahnya dibebaskan. Berkaitan dengan latar belakang, maka penelitian bermaksud membahas lebih jauh Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria.

## METODE

Penulisan Paper merupakan kegiatan ilmiah yang dibuat berdasarkan pada metoda, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 1986:36). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang mempelajari norma norma hukum yang merupakan bagian essensial dalam ilmu hukum (Mahmud, 2005:36). Sifat penelitian dalam penelitian

hukum normatif ini adalah perspektif , yaitu penelitian dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Mahmud, 2005:35). Adapun sumber data dalam penulisan paper ini adalah dengan menggunakan data data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah sebagai berikut. Pertama, bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer merupakan hasil karya dari kalangan praktisi hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya, koran, Internet, artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Tipe penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan mempergunakan bahan data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Waduk Pluit adalah salah satu waduk hasil buatan manusia untuk mengendalikan air dan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Waduk Pluit berfungsi untuk menampung air pada musim hujan, mencegah bencana banjir, dan mengalirkannya ke laut. Banjir yang menggenangi Jakarta setiap tahun salah satunya diakibatkan oleh tidak berfungsinya waduk dan situ sebagaimana mestinya. Waduk adalah tempat untuk menampung air dan resapan air guna mengendalikan limpahan air di musim hujan serta kiriman air dari wilayah hulu telah lama berubah fungsi menjadi tempat tinggal warga dan pembuangan sampah. Itu sekilas kisah yang terjadi di waduk Pluit, Jakarta Utara, sehingga mengakibatkan wilayah sekitarnya digenangi air cukup lama pada awal 2013 lalu. Waduk Pluit kini sudah tidak mampu lagi diandalkan guna menampung atau sebagai wilayah tangkapan air sekaligus sebagai pengendali banjir. Hal ini disebabkan waduk yang semula dibangun di era pemerintahan Kolonial Belanda seluas 80 hektar ini bermaksud agar Jakarta terhindar dari ancaman banjir, mengingat 40 % wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan kurang optimal. Hal ini diakibatkan pada musim hujan waduk dipenuhi oleh pemukiman liar, sampah-sampah dan tertutup tanaman eceng gondok dan limbah yang telah mengkerak dan mengambang di permukaan air waduk.

Proses normalisasi Waduk Pluit mengalami hambatan karena adanya pemukiman liar yang berada di badan penghubung maupun bantaran waduk. Penertiban yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI terhadap bangunan pemukiman liar ini masih sulit dilakukan, hal ini menjadi salah satu akibat penumpukan sampah. Penumpukan sampah yang sangat banyak sekali di Waduk Pluit ini mengakibatkan sulitnya pengerukan sehingga sampah-sampah menggenangi dan mengakibatkan banjir. Terlihat gambar di bawah ini Waduk Pluit sedang dikeruk sampah-sampahnya.



Gambar 1 Sampah di Waduk Pluit  
(Sumber: Azizah, 2013)



Gambar 2 Pemukiman Liar dan eceng gondok di waduk pluit  
(Sumber: <http://www.jokowicenter.com/tag/waduk-pluit/>)

Waduk yang memiliki luas 80 hektar ini tinggal 60% yang masih berfungsi sedangkan sisanya telah dipakai oleh pemukiman liar (Poskota, 2012). Karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk pemukiman, kapasitas waduk berkurang drastis. Saat ini diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar karena tidak pernah dikeruk yang seharusnya berkedalaman 10 meter itu saat ini rata rata tersisa dengan kedalaman 1 sampai dengan 3 meter. Saat ini pihak pemerintah kota DKI Jakarta berencana melakukan pengerukan waduk tersebut yang telah dianggarkan pada tahun 2010 dari bantuan pinjaman Bank Dunia dengan nilai total sebesar 1,5 triliun. Pemerintah ingin mengembalikan area Waduk Pluit sebagai kawasan resapan air sehingga dapat membantu mengurangi dampak banjir yang sering mengganggu kota Jakarta. Selama ini pengendalian banjir Jakarta hanya mengandalkan saluran kanal barat yang juga telah dirintis pemerintahan Kolonial Belanda. Pengembalian fungsi waduk perlu dilakukan agar bisa menampung debit air yang cukup besar sehingga air dari arah hulu dapat ditampung di waduk. Jika hanya terus mengandalkan kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir selama musim hujan. Sangat ironis jika kondisi tersebut dibiarkan bertahun-tahun. Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi DKI adalah solusi mekanis, yaitu menempatkan mesin pompa untuk menyedot air waduk yang berlebih untuk selanjutnya dibuang ke laut. Saat debit air yang masuk ke Waduk Pluit sangat besar dan kapasitas pompa tidak memadai, akibatnya banjir besar tidak dapat dihindarkan.

Kasus di Waduk Pluit ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, khususnya di DKI Jakarta yaitu pembiaran terhadap pelanggaran aturan. Hadirnya ribuan pemukiman liar di wilayah yang seharusnya menjadi resapan air telah berakibat sangat fatal dan mengakibatkan kota Jakarta harus selalu bergelut dengan banjir setiap tahun. Gambar berikut ini jelas sekali terlihat proses penyempitan waduk Pluit.



Gambar 3 Proses Penyempitan Waduk Pluit  
(Sumber: [www.modifikasi.com](http://www.modifikasi.com))

Belajar dari pengalaman tersebut, maka pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama berniat melakukan pembenahan kawasan Waduk Pluit ini dimulai setelah banjir besar, Januari 2003 silam. Ketika itu masyarakat mulai sadar mengenai pentingnya peranan Waduk Pluit. Seluruh aliran banjir di pusat kota mengarah ke sana sehingga waduk tidak bisa menampung limbah air tersebut, sehingga terjadi banjir yang berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan kesehatan warga. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Provinsi Jakarta melakukan proyek normalisasi Waduk Pluit.

Merealisasikan program normalisasi Waduk Pluit memang tidaklah gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area sekitar waduk menolak untuk pindah dan bahkan warga meminta perlindungan Komisi Hak Asasi Manusia. Kuatnya penolakan warga ini menjadi ujian bagi pemerintahan provinsi Jakarta. Di sini ketegasan Jokowi dipertaruhkan untuk mengatasi problema banjir di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu mengakhiri pembiaran tersebut apapun tantangannya, fungsi waduk Pluit harus dipulihkan kembali menjadi wilayah tangkapan air di seantero ibukota.

### **Pendekatan HAM dalam Pembebasan Tanah Proyek Normalisasi Waduk Pluit**

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Salah satu kegiatan pembangunan nasional yakni pembangunan infrastruktur proyek Waduk Pluit. Di kala luas tanah masih luas maka tentunya proyek ini tidak akan menjadi masalah. Namun masalah tanah di Ibukota negara Republik Indonesia Jakarta merupakan masalah yang pelik karena terbatasnya jumlah wilayah/tanah dan besarnya/padat jumlah penduduk Jakarta. Ini tentu suatu permasalahan yang krusial. Saat ini sulit melakukan pembangunan di Jakarta untuk kepentingan umum di atas tanah yang tidak ada pemilikinya. Jalan keluar yang ditempuh yakni dengan cara mengambil hak atas tanah-tanah. Mengambil tanah oleh negara dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang disebut dengan pengadaan tanah bagi pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum, dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan cara lain yang disepakati bersama (Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 2 Ayat 1).

Dilema yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan tanggung jawab penyediaan fasilitas publik bagi rakyatnya dengan berbagai eksekusi yang tidak dikehendaki, seperti penggusuran paksa terhadap sebagian warga sebenarnya bukan dihadapi di Indonesia saja. Yang membedakan satu sama lain adalah definisi kepentingan umum yang dipakai sebagai dalih dalam melakukan penggusuran dan ada tidaknya komitmen tegas pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak semua rakyatnya untuk penghidupan yang layak. Secara yuridis pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik perorangan atas suatu benda termasuk tanah telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi: (1). setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; (2) tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan melawan hukum; (3) hak milik mempunyai fungsi sosial. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal karena itu harus dilindungi, dihormati, tidak boleh diabaikan, dirampas oleh siapapun. Ini berarti setiap orang berkewajiban menghormati hak asasi orang lain, kewajiban ini berlaku pula bagi negara untuk mengakui, melindungi dan menjamin HAM rakyatnya tanpa diskriminasi.

Persoalan kunci penggusuran tanah yang tidak bisa dielakkan untuk pengadaan tanah adalah pelaksanaan sosialisasi, pelibatan warga dalam pengambilan keputusan, jaminan program relokasi tersedianya pilihan-pilihan dan kompensasi pantas yang menjamin korban tidak dirugikan dan bertambah miskin. Seperti kita sadari dalam kasus normalisasi Waduk Pluit, terjadi pembebasan lahan privat untuk kepentingan publik senantiasa menimbulkan polemik karena di satu sisi negara menjamin kepemilikan sah individu atas lahan tersebut di sisi lain pelaksanaan kekuasaan negara (Pemprov DKI)

berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya banjir yang semakin parah ini kerap kali harus mengorbankan nilai kepentingan individu.

Normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bagi pembangunan kepentingan umum pasti bersinggungan dengan kepentingan individu yaitu pemakai/ pemilik tanah. Konflik kepentingan ini sudah tentu melibatkan fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan bersama yang diperlukan dalam suatu masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Secara garis besar aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum (pembuatan Undang-Undang) dan penegakan hukum (Rahardjo, 2000).

Hukum Agraria mengatakan bahwa penggunaan tanah selain bermanfaat bagi pemegang haknya juga harus bermanfaat bagi kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 6 UUPA, apabila negara memerlukan tanah untuk kepentingan umum/masyarakat, pemegang hak harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh Negara. Dalam hal ini, pemegang hak tidak boleh dirugikan. Ia harus memperoleh kompensasi berupa pemberian ganti rugi yang layak. Pasal 6 UUPA menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ketika pasal 6 UUPA dihubungkan dengan pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 UUPA maka ditarik kesimpulan, hanya hak-hak atas tanah sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 16 UUPA saja yang mempunyai fungsi social. Hak lain seperti menguasai oleh negara atas tanah tidak dibatasi oleh fungsi sosial sehingga bersifat mutlak yang berarti negara dapat mempergunakan hak itu tanpa batas (Bakri, 2007).

Hak-hak atas tanah tidak bersifat mutlak tapi bersifat relatif (terbatas) yaitu demi kepentingan umum. Negara dapat melakukan pencabutan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang haknya. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang undang”.

Tindak lanjut Pasal 18 UUPA tentang tata cara pencabutan hak atas tanah diatur dalam Undang Undang No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya. Penjelasan pasal 1 UU No. 20/ 1961 menjelaskan bahwa: “Oleh karena pencabutan hak itu merupakan tindakan yang sangat penting, karena berakibat mengurangi hak seseorang maka yang memutuskan adalah pejabat eksekutif yang tertinggi yaitu presiden”.

Yang dimaksud dengan kepentingan umum, kepentingan bangsa dan Negara, Undang-Undang No 20 tahun 1961 tidak memberikan penjelasan. Dalam penjelasan umum No 4b Undang-Undang No. 20 tahun 1961 antara lain dijelaskan tentang contoh-contoh untuk kepentingan umum misalnya, pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat serta lain-lain usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. Pengertian kepentingan umum secara harfiah adalah suatu keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak di mana keperluan atau kebutuhan tersebut dapat dirasakan atau dinikmati orang banyak. Salindeho (1987:40) berpendapat:

*“Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memerhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.”*

Dari rumusan di atas kiranya dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud kepentingan umum meliputi: kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan bersama rakyat, dan kepentingan pembangunan.

## Perspektif Hukum Agraria dalam Pembebasan Tanah Proyek Waduk Pluit

Lemahnya pengawasan lahan hijau maupun waduk menjadi masalah yang menyita waktu dan tenaga untuk diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya pemerintah selalu memerhatikan dan merawat hingga menjaga tanah tersebut (dianggap tanah milik negara) jangan sampai dimanfaatkan oleh warga maupun PT tertentu. Kelalaian Pemprov DKI Jakarta menyebabkan tanah di sekitar areal Waduk Pluit bisa dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejarah awal munculnya permasalahan Waduk Pluit ini karena sedikit demi sedikit waduk menjadi daratan dan tidak dirawat pemerintah. Lahan ini akhirnya digarap orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dijual pada orang yang berminat dan akhirnya berdiri bangunan dan menjadi perkampungan padat penduduk.

Pemprov DKI Jakarta berniat merealisasikan proyek normalisasi Waduk Pluit. tetapi hal ini tidak gampang dilaksanakan karena sebagian dari ribuan warga yang menempati areal waduk menolak pindah. Juga banyak pemilik tanah yang meminta ganti rugi yang nilainya cukup fantastis. Warga bahkan meminta perlindungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sampai beredar opini bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melanggar HAM. Seperti telah diulas sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pelanggaran HAM. Dalam proses relokasi Waduk Pluit ini Pemda telah menyediakan akses yang memungkinkan warga masyarakat yang direlokasi bisa berkembang dan terentaskan dari kemiskinan. Di sekitar rumah susun yang disediakan Pemprov DKI telah tersedia lapangan kerja, fasilitas sekolah, dan sarana transportasi air dan darat yang memadai. Selain itu juga terdapat sejumlah rumah susun yang sangat layak huni bagi warga korban gusuran karena rumah susun sewa tersebut harganya sangat terjangkau dan dilengkapi dengan fasilitas mebel, lemari es, kasur, televisi bahkan fasilitas Internet. Jadi di sini tidak terjadi proses pemiskinan warga, melainkan pemprov telah melakukan tindakan mensejahterakan dan memperbaiki taraf kesehatan dan kehidupan warga korban gusuran tersebut, sehingga unsur pelanggaran HAM terhadap warga areal Waduk Pluit itu tidak terbukti.

Ditinjau secara historis, baik legal dan kegunaan, Waduk Pluit sejak dibangunnya adalah milik negara untuk pengendali banjir di Jakarta. Seperti diketahui, areal Waduk Pluit adalah tanah negara, tetapi sekarang karena warga merasa sudah puluhan tahun menempati areal tersebut, mereka melakukan klaim sepihak dengan meminta uang ganti rugi yang jumlahnya sangat fantastis. Sementara, penguasaan sepihak atas tanah orang lain bisa dipidana, apalagi jika itu merupakan tanah negara yang merupakan tanah milik rakyat Indonesia.

Pengertian Tanah Negara dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah tanah negara. Dalam pasal 1a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Jika penjelasan PP ini ditelaah, substansi pengertian tanah negara adalah semua tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekat atas tanah (baik hak-hak barat seperti *Eigendom*, *erfpacht* dan *postal* maupun hak adat seperti hak *ulayat* dan hak pribadi). Berdasarkan UU No 5 tahun 1960 UUPA, terutama dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah yang bebas sama sekali dari hak-hak yang melekatinya.

Warga yang mendiami Waduk Pluit memang harus direlokasikan, yang tempat layak disediakan Pemprov. Walaupun areal Waduk Pluit itu tanah milik negara dan warga tidak berhak menempatinnya, dalam kasus pembebasan lahan Waduk Pluit, Pemda beritikad baik dengan memberikan relokasi ke rumah susun yang jauh lebih layak huni untuk warga korban gusuran. Jika warga tidak terima dan meminta kompensasi berupa hak padahal mereka telah memakai tanah milik negara sehingga mereka tidak berhak atas tanah yang ditempatinya tersebut, Pemprov DKI harus berani bertindak tegas terhadap mereka yang menghambat proses relokasi tersebut. Tentunya, dengan berpijak pada payung Hukum Positif yang berlaku di negara Republik Indonesia ini karena Indonesia adalah negara hukum.

Proyek normalisasi Waduk Pluit bisa dilaksanakan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kekuatan hukum kuat untuk bisa melakukan pengusuran atau relokasi penduduk di sekitarnya. Pemprov DKI Jakarta dapat berpijak dalam payung hukum sebagai berikut. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 pasal 97 ayat 3: Pemanfaatan ruang pada daerah waduk hanya dapat dilakukan untuk: (a). kegiatan pariwisata (b) kegiatan olahrag dan/atau (c) budi daya perikanan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 pasal 103 (b): Untuk mempertahankan kawasan perlindungan waduk setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung waduk, dst. Ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 06/PRT/M/2011, tentang penggunaan Sumber Daya Air pasal 44 ayat 3 (b): Pengelolaan sabuk hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf a 1 yang dimaksud untuk pengamanan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau danau, embung atau waduk. Keempat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 63 tahun 1993, tentang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai... dst: pasal 10 Penetapan garis sempadan, waduk danau (a) untuk danau dan waduk garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan dalam pasal 12 (b): Pada daerah sempadan dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha. Kelima, Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 16: Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung, terhadap lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Demikian peraturan-peraturan perundang-undangan yang bisa dipakai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proyek normalisasi Waduk Pluit untuk melakukan relokasi warga di areal Waduk Pluit.

## SIMPULAN

Penjelasan tersebut telah memberikan gambaran berdasarkan kenyataan bahwa tanah bagi kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata sebagaimana anggapan sementara banyak orang, tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, kultural, psikologis bahkan mengandung aspek-aspek lain. Berpangkal dari anggapan demikian, maka penelitian berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan dalam pemecahan masalah-masalah pertanahan yakni menerapkan pendekatan yang terpadu melalui *legal approach* (pendekatan hukum), *prosperity approach* (pendekatan kemakmuran), *security approach* (pendekatan keamanan), dan *humanity approach* (pendekatan kemanusiaan) (Abdurrahman, 1991:8). Oleh karena semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka kepentingan umum yang harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kepentingan perorangan selama tidak menghalangi kepentingan umum tetap diakui sebagai hak yang sah dan mutlak pada setiap pribadi.

Fungsi Waduk Pluit harus dipulihkan menjadi wilayah tangkapan air di seantero ibukota Jakarta. Masyarakat perlu mendukung langkah manusiawi Pemprov DKI Jakarta dengan tidak asal mengusir namun merelokasi mereka ke rusun. Yang diperlukan saat ini adalah kampanye penyadaran kepada warga di Waduk Pluit. Seluruh warga ibukota harus berdiri di belakang Pemprov DKI, bahwa rehabilitasi dan revitalisasi Waduk Pluit sangat *urgent* demi kebaikan bersama. Apalagi, saat ini hujan masih sering turun dan tak terasa sudah mendekati musim penghujan. Semua pihak harus menyadari waduk adalah salah satu ikhtiar manusia untuk mengendalikan air. Waduk berfungsi menampung air, mencegah bencana banjir dan menanggulangi kekeringan. Jika upaya ini sukses, tentu menjadi parameter penertiban permukiman liar di lahan-lahan milik negara lainnya yang terbukti menjadi biang bencana di Ibukota Jakarta. Sudah saatnya masyarakat diberi pengertian bahwa menempati lahan negara, apalagi yang memiliki fungsi ekologis dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah pelanggaran hukum. Oleh karenanya, semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), seyogyanya membantu mengampanyekan hal tersebut, sehingga ke depan tercipta ketertiban sosial di dalam masyarakat.



Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah. Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga penghuni areal Waduk Pluit dalam melaksanakan pembebasan lahan yang dikuasai secara tidak sah oleh warga masyarakat penghuni areal Waduk Pluit karena sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan relokasi yang sangat bijaksana terhadap warga dengan memberikan fasilitas sewa rumah susun murah yang terjangkau dan berstandar layak dengan memberikan fasilitas perabotan yang baik juga sarana transportasi air dan darat serta prasarana sosial dan sekolah bagi anak-anak yang direlokasikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah pula membantu menyediakan lapangan kerja baru bagi warga korban gusuran Waduk Pluit tersebut karena area rumah susun yang disediakan berada di daerah yang dekat dengan perindustrian dan pergudangan serta daerah pelabuhan peti kemas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1991). *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azizah, K. S. (2013, 6 Juni). *Tanggal Merah, Pengerukan Sampah di Waduk Pluit Jalan Terus*. Diakses dari <http://entertainment.kompas.com/read/2013/06/06/13491516/.Tanggal.Merah.Pengerukan.Sampah.di.Waduk.Pluit.Jalan.Terus>
- Bakri, M. (2007). *Hak Menguasai Tanah oleh Negara* (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria). Yogyakarta: Citra Media.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: LPHI.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 2 Ayat 1.
- Poskota. (2012, 7 Januari). *Saat Musim Hujan Waduk pluit Penuh Sampah*. Diakses dari <http://poskota.co.id/berita-terkini/2012/01/07/saat-musim-hujan-waduk-pluit-penuh-sampah>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Cet. ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI Press.
- Salindeho, J. (1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Mengenai Undang Undang Pokok Agraria
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia